



**P U T U S A N**

**Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

....., Nik, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Bireuen, 13 Juni 1983, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan perawat (PNS), tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heny Naslawaty, S.H.,M.H dkk Advokat-Penasihat Hukum, Kantor Hukum HN & Parnerts beralamat di jalan kantor Perwakilan Jalan Medan Banda Aceh Lorong Perpustakaan Gampong Pulo Dulang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 14 Juni 2023 sebagai Penggugat;

**Lawan**

....., Nik, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Beuringen, 01 Juli 1975, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaidah Sari Hasballah, S.H dan Syauqad, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Zaidah Sari & Partner, yang beralamat di Kantor Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan Medan Banda Aceh Desa Ulee Madon Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, HP WA Email 081396836456

Halaman 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/zaidahsan81@gmail. Com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2023 sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 22 Juni 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2003, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/14/VII/2006 tertanggal 28 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi Tergugat di Gampong Beuringen Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara selama 15 (limabelas) tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Gampong Beuringen Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara selama 3 (tiga) tahun, setelah itu Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama di Gampong Beuringen Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, karena tidak ada kenyamanan lagi dalam rumah tangganya antara Penggugat dengan Tergugat, sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: 1). [REDACTED], umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). [REDACTED], umur 15 tahun 6 bulan, jenis kelamin perempuan, 3). [REDACTED], umur 6 tahun 5 bulan, jenis kelamin perempuan, 4). [REDACTED], umur 3 tahun 4 bulan, jenis kelamin [REDACTED]

Halaman 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, anak yang pertama sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat sedangkan dengan anak yang kedua, ketiga, dan keempat sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, hanya selama 14 (empatbelas) tahun, karena sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu;

- Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Tergugat sering marah-marahan dan mencaci-maki Penggugat;
- Tergugat mempunyai sifat kikir;
- Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;
- Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Tergugat melarang penggugat untuk pulang ketempat keluarga Penggugat;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan September 2021 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama di Gampong Beuringen Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, karena tidak ada kenyamanan lagi dalam rumah tangganya antara Penggugat dengan Tergugat, sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara

Halaman 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Peggugat dan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua belah pihak keluarga, serta perangkat Gampong Beuringen Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Peggugat, sehingga Peggugat berkeyakinan rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

9. Bahwa atas perceraian ini Peggugat menuntut:

- Nafkah iddah kepada Tergugat sebanyak Rp. 150.000 (seratus limapuluh ribu rupiah) setiap harinya selama masa Iddah/100 hari atau sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama masa iddah;
- Mut'ah sebanyak 5 (lima) mayam emas murni,

10. Bahwa selain itu, mengingat usia 2 (dua) dari 4 (empat) orang anak, yaitu: 1). ....., umur 6 tahun 5 bulan, jenis kelamin perempuan, 2). ....., umur 3 tahun 4 bulan, jenis kelamin laki-laki, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 2 (dua) orang anaknya kepada Peggugat selaku ibu kandungnya;

11. Bahwa Peggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah, biaya hidup, biaya pendidikan dan kesehatan untuk 4 (empat) orang anak Peggugat dengan Tergugat melalui Peggugat

Halaman 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak –anak tersebut dewasa dan mandiri.

**12.** Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai wiraswasta sebagai kontraktor dan jual-beli mobil dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) setiap bulannya, sehingga Tergugat mampu untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat sebesar yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana point 11 posita gugatan;

**13.** Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;

**14.** Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 2 (dua) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

**15.** Bahwa Penggugat bekerja selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perawat Ahli Muda di UPTD Pukesmas Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, dan dalam Hal mengajukan Gugatan Cerai Gugat, Hak Asuh Anak Dan Nafkah Anak ini telah mendapatkan Izin dari Bupati Kabupaten Aceh Utara Nomor: 800/59 tanggal 10 April 2023 Tentang Pemberian Izin Perceraian

Berdasarkan alasan cerai gugat, Hak asuh Anak dan Nafkah Anak di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in ShugraTergugat (.....) kepada Penggugat (.....) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar:
  - Nafkah iddah kepada Tergugat sebanyak Rp. 150.000 (seratus limapuluh ribu rupiah) setiap harinya selama masa Iddah/100 hari atau sejumlah Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) selama masa iddah,
  - Mut'ah sebanyak 5 (lima) mayam emas murni,
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah, Mut'ah dan Madliyah sebagaimana Petitum angka 3 (tiga) diatas dibayarkan secara tunai yang diserahkan sebelum penyerahan akta cerai kepada Tergugat.
5. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama: 1). ....., umur 6 tahun 5 bulan, jenis kelamin perempuan, 2). ....., umur 3 tahun 4 bulan, jenis kelamin laki-laki, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
6. Menetapkan biaya nafkah anak untuk 4 (empat) orang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada Tergugat dengan penambahan 10% persen setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## At a u:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan demikian pula Tergugat juga hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa tentang hak pemeliharaan anak antara Penggugat dengan Tergugat dengan baik dan diselesaikan secara musyawarah karena Penggugat dengan Tergugat sebagai mantan suami isteri, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut ternyata tidak berhasil;

Halaman 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, Ketua Majelis dalam perkara *a quo* telah menunjuk Hakim Mediator Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H untuk melaksanakan mediasi agar tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 25 Juli 2023 ternyata mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dipersidangan telah menyerahkan surat izin dari atasannya;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut tertanggal 28 Juli 2023 yang isinya sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

### **DALAM POKOK PERKARA:**

Tergugat memohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat dalilkan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, *mutatis-mutandis*, merupakan satu kesatuan dengan dalil Tergugat pada bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat yang disampaikan dalam Gugatan Penggugat tertanggal 14 Juni 2023, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwapada poin 2, adalah tidak benar Tergugat melakukan seperti yang di Dalil kan dalam Gugatan Penggugat dan kesemua itu hanyalah dalil-dalil mengada-ada dari Penggugat seperti yang telah diuraikan

Halaman 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk



tersebut dan selama ini rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan bahagian dan anak-anak baik-baik dan bahagian baik secara kebutuhan dan psikologinya;

4. Bahwa pada poin 4 dimana Penggugat mendalilkan hanya 14 (empat belas) tahun saja bahagian itu hanya alasan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dan sifat cemburu dan melarang pulang kerumah keluarga Penggugat ini salah satunya sebab Penggugat ajukan gugat cerai dikarenakan Penggugat pergi tanpa izin dari Tergugat tanpa seizin dari Tergugat dan Tergugat tidak pernah melakukan seperti yang dalilkan oleh Penggugat dan kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat baik-baik saja dan buktinya Penggugat dan Tergugat telah hidup dalam ikatan perkawinan sampai saat ini dan telah dikarunia 4 (empat) anak, walaupun baru sekitar tahun 2022 Penggugat keluar dari rumah tanpa izin dari Tergugat tanpa sebab apapun tidak terjadi perselisihan dan pertengkar;

5. Bahwa pada poin 5 dan 6 seperti yang disebutkan oleh Penggugat dalilkan dalam Gugatannya itu semua hanyalah akal-akalan Penggugat saja dan Tergugat menolak semua dalil yang Penggugat ajukan Karena rumah tangga Tergugat baik-baik saja dan Tergugat menilai Penggugat sudah ada yang lain dan Tergugat selalu meminta Penggugat untuk kembali kerumah akan tetapi Penggugat tidak menpedulikan sama sekali, dimana alasan Penggugat tidak mendasar dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan layaknya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dan tidak pernah terjadi perselisihan seperti yang di dalilkan oleh Penggugat,

6. Bahwa pada poin 9, dalam hal nafkah Iddah dan Mut'ah seperti yang dalilkan oleh Penggugat dimana Tergugat tidak dapat memenuhinya dikarenakan kondisi Tergugat yang tidak ada penghasilan dan pekerjaan;

7. Bahwa pada poin 10 dan poin 11, dalam hal pemeliharaan anak dimana Tergugat memohon tetap berada dalam asuhan Tergugat mengigit Penggugat tidak bias mengurus dan mengasuh anak dan untuk biaya anak Tergugat tetap memenuhinya akan tetapi tidak dengan menentukan jumlah

Halaman 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran tiap bulannya dikarenakan kondisi Tergugat tanpa penghasilan dan pekerjaan yang jelas dan Tergugat tetap memenuhi kewajiban kepada anak;

8. Bahwa pada poin 12, tidak benar Tergugat kerja sebagai kontraktor melainkan hanya agen biasa yang apa bila ada konsumen dan ada penghasilan;

9. Bahwa benar Penggugat nusuz karena keluar dari rumah tempat tinggal tanpa izin dari Tergugat, dan Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Tergugat pada bagian Jawaban ini, maka dalil-dalil posita yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya demi hukum tidak terpenuhi alasan yang cukup sebagai syarat sahnya perceraian untuk dikabulkan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi hukum Islam dan pasal 33 Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “ **Suami Istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain**” dan oleh karena itu demi hukum gugatan cerai/permohonan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

11. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak pernah terjadi perselisihan seperti yang di dalilkan oleh Penggugat dan untuk kehidupan anak-anak yang masih kecil, Tergugat memohon pada Majelis Hakim yang memimpin persidangan di Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memberikan Putusan untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan bila Tergugat ada sedikit kekurangan maka Tergugat akan memperbaiki demi utuhnya rumah tangga dan demi kehidupan anak-anak kedepannya;

### DALAM REKONVENSI :

Penggugat dalam Rekonvensi (DR) /Tergugat dalam Konvensi (DK) mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Konvensi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi dan Penggugat

Halaman 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi. Kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi :

## A. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon (Penggugat) Rekonvensi telah menikah dengan Pemohon Konvensi/Termohon (Tergugat) Rekonvensi selama lebih dari 13 (tiga belas) tahun dan telah hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana layaknya sebuah keluarga dan telah dikarunia empat orang anak yang diberi nama 1. ...., umur 19 (Sembilan belas) tahun, jenis kelamin laki-laki, 2. ...., umur 15 (lima belas) tahun, jenis kelamin Perempuan, 3. ...., umur 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan, jenis kelamin Perempuan, 4. ...., Umur 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, jenis kelamin : Laki-Laki;
2. Bahwa selama hidup berkeluarga atau berumah tangga dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi kehidupan rumah tangga baik-baik saja dan telah melayani Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan baik dan mengabdikan sebagai suami yang baik dan mengurus segala urusan rumah tangga dan keperluan keluarga, termasuk melayani seluruh keperluan Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi dengan baik guna mendukung ketenangan dan kebutuhan Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi bekerja mencari rezeki untuk membiayai/ mendukung kehidupan keluarga kami selama lebih dari 13 (tiga belas) tahun;
3. Bahwa untuk hak asuh anak dimana Tergugat dalam Rekonvensi /Penggugat dalam Konvensi tidak menjadi ibu yang baik bagi anak-anak dan telah Nuzud terhadap suami maka sudah selayaknya hak asuh ke 4 (empat) anak diberikan kepada Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi Tanpa menghilangkan hak dari pada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sebagai Ibu kandungnya yaitu :

Halaman 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ...., umur 19 (Sembilan belas) tahun, jenis kelamin laki-laki,
2. ...., umur 15 (lima belas) tahun, jenis kelamin Perempuan,
3. ...., umur 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan, jenis kelamin Perempuan,
4. ...., Umur 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, jenis kelamin : Laki-Laki
4. Bahwa Penggugat d.R/Tergugat d.K tidak dapat memenuhi permintaan seperti yang didalilkan oleh Tergugat dalam pemenuhan nafkah Iddah dan Mut'ah Tergugat d.R dikarenakan kondisi Penggugat d.R yang sedang tidak ada penghasilan;
5. Bahwa untuk anak dimana Penggugat d.R lah yang mengurus segala kebutuhan anak karena Tergugat d.R sibuk dengan pekerjaannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, agar berkenan memutus perkara sebagai berikut:

## I. DALAM KONVENSI

### A. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban Tergugat
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

### II. DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi.
2. Menetapkan secara hukum anak atas nama yang bernama :
  1. ...., umur 19 (Sembilan belas) tahun, jenis kelamin laki-laki,
  2. ...., umur 15 (lima belas) tahun, jenis kelamin Perempuan,
  3. ...., umur 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan, jenis kelamin Perempuan,

Halaman 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk



4. ...., Umur 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, jenis kelamin : Laki-Laki

**Berada dibawah Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.**

3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex AquoEt Bono*).

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 01 Agustus 2023 yang isinya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi:**

1. Bahwa secara mutatis mutandis alasan gugatan cerai Penggugat terdahulu merupakan alasan yang tidak terpisahkan dan dipakai dalam Replik ini.
2. Bahwa Penggugat berketetapan pada gugatan cerai Pengugat serta menolak seluruh alasan jawaban Tergugat kecuali hal yang diakui secara tegas dan nyata dalam Replik ini.
3. Bahwa benar adanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, dikarenakan sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak pernah berubah meskipun dalam jawabannya tertanggal 28 Juli 2023 Tergugat telah membantah keseluruhan alasan gugatan cerai Penggugat.
4. Bahwa benar adanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya harmonis selama 15 (limabelas) tahun saja dan mengapa bertahan sampai dengan lebih kurang 15 tahun tidak lebih dikarenakan Penggugat berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak-anak. Akan tetapi dalam hal ini Penggugat sudah berada di titik akhir kesabaran dan tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat.
5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Tergugat bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan, hal sebenarnya Tergugat bekerja sebagai kontraktor dan Agen jual beli mobil yang memiliki penghasilan rata-

Halaman 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata diatas Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saat ini saja Tergugat sehari-hari mengendarai kendaraan mobil Pajero sport dan memakai Hp Android merek Samsung Z Fold dengan kisaran harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dalam hal ini sangat terlihat jelas bahwa Tergugat memang memiliki sifat kikir. Faktanya Tergugat memiliki penghasilan lebih sehingga sangat mampu untuk memenuhi nafkah Iddah dan Mut'ah yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya.

6. Bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak bisa mengurus dan mengasuh anak adalah fitnah dan mengada-ada karena faktanya selama ini keempat anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, pernah anak-anak dijemput oleh Tergugat untuk tinggal bersama dengan Tergugat akan tetapi Tergugat hanya mampu merawat anak selama 1 (satu) hari saja dan kemudian mengantarkan kembali kepada Penggugat.

7. Bahwa hak Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat, dan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, oleh karena Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan.

8. Bahwa oleh karenanya alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah disebabkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, (Vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*").

9. Bahwa untuk alasan Jawaban Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu Penggugat tanggapi, karena alasan gugatan cerai Penggugat akan Penggugat buktikan nantinya di depan persidangan yang Mulia ini.

Halaman 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa oleh karenanya telah jelas dan terang menurut hukum alasan gugatan cerai terhadap Tergugat sehingga berdasarkan hukum gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya.

**Dalam Rekonvensi:**

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dalam replik diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam jawaban gugatan dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak gugatan Penggugat rekonvensi yang meminta hak asuh terhadap 4 (empat) orang anak Penggugat dengan Tergugat.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap menuntut hak asuh anak berada dalam hadhanah Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah, biaya hidup, biaya pendidikan dan kesehatan untuk 4 (empat) orang anak melalui Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak –anak tersebut dewasa dan mandiri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in ShugraTergugat (.....) kepada Penggugat (.....) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar:
  - Nafkah iddah kepada Tergugat sebanyak Rp. 150.000 (seratus limapuluh ribu rupiah) setiap harinya selama masa Iddah/100 hari atau sejumlah Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) selama masa iddah,
  - Mut'ah sebanyak 5 (lima) mayam emas murni,

Halaman 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk





4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah, Mut'ah dan Madliyah sebagaimana Petitum angka 3 (tiga) diatas dibayarkan secara tunai yang diserahkan sebelum penyerahan akta cerai kepada Tergugat.

5. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama: 1). ....., umur 6 tahun 5 bulan, jenis kelamin perempuan, 2). ....., umur 3 tahun 4 bulan, jenis kelamin laki-laki, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;

6. Menetapkan biaya nafkah anak untuk 4 (empat) orang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada Tergugat dengan penambahan 10% persen setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima jawaban gugatan Tergugat Rekonvensi.
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Tergugat telah mengajukan duplik tertulis tertanggal 04 Agustus 2023 yang isinya sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

Tergugat memohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Jawaban tersebut dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Replik Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap mendasarkan pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi yang dikemukakan oleh Tergugat Tertanggal 28 Juli 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik ini;

Halaman 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk



3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil permohonan Penggugat, kecuali dalam hal secara tegas yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
4. Bahwa pada poin 3 dalam Replik Penggugat, dimana Tergugat tetap seperti dalam Jawaban sebelumnya;
5. Bahwa pada poin 4 dalam Replik Penggugat, dimana Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat hanya kebohongan semata, dikarenakan Tergugat selalu menghubungi Penggugat untuk pulang kerumah dan Tergugat tetap seperti dalam jawaban Tergugat pada poin 4;
6. Bahwa pada poin 5 dalam Replik Penggugat, dimana Tergugat tetap berpegang teguh dalam jawaban dalam poin 6 dan poin 8, dan Tergugat dimana Tergugat tidak dapat memenuhinya dikarenakan kondisi Tergugat yang tidak ada penghasilan dan pekerjaan hubungan suami istri dimana Tergugat selalu menghubungi Penggugat untuk kembali kerumah dimana Penggugat dengan sendirinya meninggalkan rumah tanpa izin Tergugat sehingga Penggugat menglalaikan kewajibannya kepada Tergugat yaitu Nusyuz.
7. Bahwa poin 6 dalam Replik Penggugat, tetap pada jawaban Tergugat dalam poin 7 (tujuh) jawaban Tergugat terhadap jawaban Tergugat tidak menjelaskan tentang terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran dan Penggugatlah yang keluar rumah tanpa sebab tanpa izin Tergugat untuk memenuhi atau ingin berpisah dengan Tergugat tanpa sebab seperti yang diuraikan oleh Penggugat;
8. Bahwa dalam Replik Penggugat, dimana Tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus seperti yang diuraikan atau didalilkan oleh Penggugat dalam rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat dan itu dalil-dalil mengada-ada dari Penggugat;



9. Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat terdahulu dalam hal ini mohon dianggap juga sebagai dalil bantahan Replik Penggugat, sehingga tidak terjadi pengulangan bantahan;

**Dalam Rekonvensi :**

1. Bahwa Pemohon DR/Tergugat DK menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil Jawaban Termohon DR/Penggugat DK, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon DR/Tergugat DK;
2. Bahwa pada prinsipnya Pemohon DR/Tergugat DK tetap mendasarkan Gugatan Rekonvensi yang dikemukakan oleh Pemohon DR/Tergugat DK tertanggal 28 Juli 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Replik Rekonvensi ini;
3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon DR/Tergugat DK dalam Duplik konvensi diatas dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam Replik Rekonvensi ini;
4. Bahwa Pemohon DR/Tergugat DK tetap pada dalil Gugatannya pada poin 2 yang di tuangkan dalam Jawaban Termohon dan Gugatan Rekonvensi;
5. Bahwa pada poin 3 dimana untuk biaya pendidikan dan biaya Kesehatan sudah ada dalam biaya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan untuk biaya hidup dimana Tergugat akan tetap memberikan akan tetapi dengan tidak ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dikarenakan Tergugat tidak ada penghasilan yang jelas apa lagi sekarang sedang tidak ada pekerjaan;
6. Bahwa sesuai dengan surat dari Penyidik Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe tertanggal 8 Februari 2023 dimana Penggugat telah diduga melakukan Khalwat dan Ikhtilat sebagaimana dalam pasal 23 ayat (1) dan atau pasal 25 ayat (1) sebagaimana dalam Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hokum jinayat;
7. Bahwa alasan yang dapat mengakibatkan seorang ibu kehilangan hak asuh atas anak , yaitu:

1. Menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk



2. Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Mendapat hukuman penjara
4. Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya.
6. Bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor: 354/Pdt.G/2007/PA.Bks, Majelis Hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada bapak (Pemohon). Putusan tersebut diberikan dengan alasan-alasan Ibu (Termohon) dari anak-anak tersebut:
  1. Tidak amanah, tidak mempunyai kemauan dalam mendidik anak-anak;
  2. Tidak dapat menjaga pertumbuhan, pendidikan dan kenyamanan anak-anak;
  3. Tidak mampu menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak-anak.
8. Bahwa sudah sepatutnya hak asuh anak diberikan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi/Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini agar dapat memutuskan :

**I. DALAM KONVENSI**

**A. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban Tergugat
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

**II. DALAM REKONVENSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi.
2. Menetapkan secara hukum anak atas nama yang bernama :

Halaman 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ...., umur 19 (sembilan belas) tahun, jenis kelamin laki-laki,
2. ...., umur 15 (lima belas) tahun, jenis kelamin Perempuan,
3. ...., umur 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan, jenis kelamin Perempuan,
4. ...., Umur 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, jenis kelamin : Laki-Laki

## **Berada dibawah Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.**

4. Menolak Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah Tergugat d.R/Penggugat d.K;
5. Menolak Biaya Nafkah ke 4 (empat) anak Rp.3.000.000,- tiap bulannya dan penambahan 10% setiap tahunnya;
6. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex AquoEt Bono).

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/14/VII/2006 tertanggal 28 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, bukti tersebut telah dinazegelen, telah dibubuhi materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1108-LT-05072017, atas nama ....., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, bukti tersebut telah dinazegelen, telah dibubuhi materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1108-LU-13022020-0003, atas nama ....., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, bukti

Halaman 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dinazegelen, telah dibubuhi materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.3**;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

██████████, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Gampong Beuringen Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama ....., umur 19 tahun, ....., umur 15 tahun 6 bulan, ....., umur 6 tahun 5 bulan dan ....., umur 3 tahun 4 bulan, sekarang anak ketiga dan keempat berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat punya selingkuhan yang bernama Julia sekarang nikah sirri dengan Tergugat, nafkah kurang 1 minggu Cuma diberi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Penggugat dan Tergugat sering melarang Penggugat menjenguk ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan diantara mereka dan juga Penggugat sering menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi, serta saat ini saksi melihat Penggugat dan Tergugat

Halaman 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak satu rumah lagi layak nya pasangan suami isteri pada umumnya;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin bisa hidup rukun kembali, dan sudah tidak mungkin diupayakan damai lagi dan lebih baik berpisah saja;
- Bahwa setahu saksi salah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ..... dan ..... masih dibawah umur;
- Bahwa saksi Penggugat orangnya baik dalam pergaulan sehari-hari dan belum pernah saya dengar Penggugat melakukan perbuatan tercela ataupun melanggar norma adat istiadat maupun agama;
- Bahwa yang saksi ketahui anak dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan terurus dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menelantarkan anaknya;
- Bahwa Tergugat sebagai agen mobil dan punya penghasilan dan Tergugat mempunyai mobil Pajero;
- Bahwa Tergugat hanya memberi uang kepada anak sekedar uang jajan dan biaya lainnya ditanggung oleh Penggugat;

....., saksi adalah saudara ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Gampong Beuringen Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama ....., umur 19 tahun, ....., umur 15 tahun 6 bulan, ....., umur 6 tahun 5 bulan dan ....., umur 3 tahun 4 bulan, sekarang anak ketiga dan keempat berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat punya perempuan lain sekarang nikah sirri dengan Tergugat, nafkah kurang 1 minggu Cuma diberi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Penggugat dan Tergugat sering melarang Penggugat menjenguk ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan diantara mereka 1 kali;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin bisa hidup rukun kembali, dan sudah tidak mungkin diupayakan damai lagi dan lebih baik berpisah saja;
- Bahwa setahu saksi salah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ..... dan ..... masih dibawah umur;
- Bahwa saksi Penggugat orangnya baik dalam pergaulan sehari-hari dan belum pernah saya dengar Penggugat melakukan perbuatan tercela ataupun melanggar norma adat istiadat maupun agama;

Halaman 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui anak dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan terurus dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menelantarkan anaknya;
- Bahwa Tergugat sebagai agen mobil dan punya penghasilan dan Tergugat mempunyai mobil Pajero;
- Bahwa Tergugat hanya memberi uang kepada anak sekedar uang jajan dan biaya lainnya ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti Penggugat;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan agenda kesimpulan dan Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan akhirnya dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya setentang nafkah yaitu petitum angka 3 dan 4 karena telah ada kesepakatan diluar persidangan dan tetap mempertahankan gugatan lainnya sedangkan Tergugat dalam kesimpulan lisannya menyatakan tidak keberatan bercerai dan juga tidak keberatan dengan pencabutan petitum angka 3 dan 4 dan terhadap hak asuh anak Tergugat juga tidak keberatan jika diasuh oleh Penggugat namun Tergugat keberatan dengan biaya nafkah yang diminta oleh Penggugat, Tergugat juga menyatakan mencabut gugatan rekonsiliasinya dan atas pencabutan tersebut Penggugat tidak keberatan, dan masing-masing pihak mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini telah hadir di persidangan diwakili oleh kuasa hukum masing-masing;

Halaman 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Menimbang, bahwa terhadap persyaratan sebagai kuasa hukum setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum masing-masing pihak patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat dan Tergugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang gugatan Perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya damai baik melalui proses mediasi oleh mediator Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H., maupun upaya damai yang dilakukan oleh Majelis selama persidangan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang (Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor : 800/59, tanggal 10 April 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian), oleh karenanya gugatan tersebut telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sejak awal tahun 2017 yang penyebabnya seperti termuat di dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka 5, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lainnya khususnya yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkarnya dan Tergugat tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dipertimbangkan pada bagian Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat kebenarannya, maka pengakuan tersebut bersifat mengikat, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat harus dibuktikan oleh Penggugat, sedangkan pihak Tergugat harus pula membuktikan akan kebenaran dari dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat P.1 s.d P.3 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s.d P.3 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dilegalisir serta telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan. Dengan demikian surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan Fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat adalah syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan gugatan perceraian, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak-

Halaman 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti anak bernama ..... dan ..... adalah anak dari Penggugat dan Tergugat dan masih berumur di bawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini yaitu Nurazizah Binti Ismail (saksi pertama) dan Zulkifli HS Bin Husen (saksi kedua) yang keduanya merupakan adik kandung dan saudara ipar Penggugat, hal tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi *aquo* juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi dimana keterangan para saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri setentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama tentang keadaan dimana Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul lagi layaknya suami-istri dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terhadap penyebab perselisihan saksi juga pernah melihat sendiri dan mendapat laporan dari Penggugat, sehingga keterangan para saksi yang relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian secara materil dapat dipakai sebagai alat bukti saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya tidak mengajukan bukti apapun sehingga harus dinyatakan bantahan Tergugat tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan apabila dihubungkan dengan bukti surat P.1,P.2,P.3 serta saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Juni 2003 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, dan belum pernah terjadi perceraian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: 1). ....., umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). ....., umur 15 tahun 6 bulan, jenis kelamin perempuan, 3). ....., umur 6 tahun 5 bulan, jenis kelamin perempuan, 4). ....., umur 3 tahun 4 bulan, jenis kelamin laki-laki, anak yang pertama sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat sedangkan dengan anak yang kedua, ketiga, dan keempat sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat punya selingkuhan yang bernama Julia sekarang nikah sirri dengan Tergugat, nafkah kurang 1 minggu Cuma diberi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Penggugat dan Tergugat sering melarang Penggugat menjenguk ibu Penggugat;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah lebih kurang 1 (satu) tahun berpisah rumah dan tidak berkumpul layaknya suami-istri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh- sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Halaman 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya damai sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa anak bernama ..... dan ..... selama dalam pengasuhan Tergugat terpenuhi hak-haknya dan terurus dengan baik;
- Bahwa kedua anak tersebut masih belum *mumayyis*;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh karena ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) yang terus-menerus dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 *jo.* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya :

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah

Halaman 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan bahkan disisi lain Tergugat juga sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut sebagaimana Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya ketidakharmonisan yang terus menerus serta perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta tidak ada lagi saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya maka dapat disimpulkan sudah tidak mungkin lagi Penggugat dan Tergugat dapat mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan ntuk  
Halaman 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat *a quo* telah cukup alasan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya *petitum* angka 2 gugatan Penggugat *patut dikabulkan* dan karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shugra;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada *petitum* 3 dan 4 oleh karena telah dicabut dan Tergugat telah menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan tersebut maka majelis hakim tidak akan

Halaman 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lebih lanjut dan petitum angka 3 dan 4 dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama ..... dan ..... dimana Penggugat meminta hak asuhnya berada dibawah pemeliharaan Penggugat dengan alasan karena anak masih belum *mumayyis* dan masih membutuhkan belaian serta kasih sayang seorang ibu demi masa depan anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan pada hakekatnya adalah hak anak (untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi), hal tersebut menjadi kewajiban bagi setiap orang tua. Namun jika pengasuhan tersebut dipersengketakan dalam hal ini oleh Penggugat sebagai ibunya dan Tergugat sebagai ayahnya, maka oleh pengadilan akan ditetapkan siapa yang lebih berhak di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara normatif yuridis hak pemeliharaan anak apabila terjadi perceraian telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan Pasal 26 ayat (1)

Halaman 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa tujuan dari pengasuhan anak adalah untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap anak yang belum mandiri, untuk memperoleh hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disamping itu, sekaligus mempersiapkan masa depan anak yang berkuwalitas sebagai generasi masa depan bangsa;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 105 KHI sebagai salah satu ketentuan hukum tentang hak asuh anak tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan hukum anak yang ada pada Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang bahwa semua ketentuan hukum tersebut satu dengan yang lain saling terkait dan berhubungan erat tentang aturan pemeliharaan anak, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa aturan aturan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak sehingga harus dijadikan pijakan dalam menentukan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa siapapun diantara bapak dan ibu dari anak-anak yang akan diasuhnya maka tidak lagi ditekankan kepada siapa yang berhak tetapi lebih kepada siapa yang mampu untuk memeliharanya dan memberikan kemaslahatan bagi anak;

Halaman 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan hak hadhonah Penggugat telah mengajukan bukti (P.2 dan P.3) serta menghadirkan 2 (dua) saksi, dimana kedua saksi menerangkan bahwa anak tersebut dalam kondisi baik baik saja berada dalam asuhan Penggugat, oleh karena itu alat bukti surat dan saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk memenuhi maksud Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Majelis berpendapat Penggugat berhak diberi hak untuk mengasuh anak bernama ....., umur 6 tahun 5 bulan dan ....., umur 3 tahun 4 bulan, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 3 dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun anak bernama ..... dan ..... berada pada Penggugat, maka Tergugat selaku ayah kandungnya tetap mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut baik dalam bentuk memberikan sesuatu atau ingin mengajak melakukan kegiatan bersama atau lain sebagainya yang patut dilakukan seorang ibu dengan anaknya. Penggugat tidak mempunyai hak untuk menghalangi atau berupaya menutup kesempatan bagi Tergugat. Disamping hal tersebut merupakan kebutuhan Tergugat sebagai ayah dan juga merupakan kebutuhan anak terhadap orang tuanya. Peningkaran terhadap hal tersebut adalah merupakan pelanggaran hak asasi yang bersangkutan;

Menimbang bahwa jika Penggugat sengaja tidak memberikan akses kepada Tergugat sebagai orang tua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu/bertatap muka dengan anak, berkomunikasi, mengunjungi dan atau dikunjungi oleh anak tersebut dan lain lain, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atau *hadhanah* ke Mahkamah;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak yang telah ditetapkan hak pengasuhannya kepada Penggugat, Tergugat berkewajiban menafkahninya

Halaman 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak dewasa dan mandiri sebagaimana Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat angka 4 setentang biaya nafkah harus dibebankan kepada Tergugat dan terhadap besarnya dengan mengingat usia anak dan mengingat pula kemampuan Tergugat yang seorang agen mobil dan memiliki penghasilan maka majelis patut menetapkan nafkah 2 orang anak yaitu ....., umur 6 tahun 5 bulan dan ....., umur 3 tahun 4 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diserahkan melalui Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri

Menimbang, bahwa mengingat usia anak terus besar dan kebutuhannya juga terus meningkat maka jumlah nafkah tersebut harus dengan penambahan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan demikian gugatan Penggugat tentang besaran nafkah anak dapat dikabulkan pula dan Tergugat dihukum untuk melaksanakan putusan tersebut dan selengkapannya akan dituangkan dalam amar putusan;

### Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat, sedangkan Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat, telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 157-158 *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) dan juga telah sejalan dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya secara formil dapat diterima;

Halaman 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut hak asuh 3 (tiga) orang anak yaitu ....., umur 19 tahun, ....., umur 15 tahun 6 bulan dan .....

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabutnya dan terhadap pencabutan tersebut Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dicabut maka majelis menilai pencabutan tersebut tidak melanggar aturan dan tidak merugikan pihak Tergugat sehingga oleh karenanya pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

**Dalam Konvensi dan rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Jafaruddin Bin M. Zaini) terhadap Penggugat (.....);
3. Menetapkan anak yang bernama ....., umur 6 tahun 5 bulan dan ....., umur 3 tahun 4 bulan, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Menetapkan biaya nafkah 2 orang anak pada diktum angka 3 di atas setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan melalui Penggugat;
5. menghukum Tergugat untuk melaksanakan diktum angka 4 di atas;

**DALAM REKONVENSI**

Halaman 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan rekonsensi Penggugat;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 547.000,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar* 1445 Hijriyah, oleh kami Riki Dermawan, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta Frandi Alugu, S.H.I dan Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan/Mahkamah pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhajir Rizki, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

**RIKI DERMAWAN, S.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**FRANDI ALUGU, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**ISMAIL, S.H**

**MUHAJIR RIZKI, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |          |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 60.000,- |

Halaman 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 410/Pdt.G/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	417.000,-
4. Biaya PNPB PT	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	547.000,-

(lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).